



Jl. Parawisata Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana
Email : sulabawaslu@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETRIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR: 0080/KP.01.00/MU-05/05/2024

TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dalam melakukan tugas dan fungsi divisi di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dibutuhkan penataan kelembagaan sekretariat dilingkup Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat bersama Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 03 Juni Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pembagian divisi berdasarkan uraian tugas di masing-masing divisi ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Pembagian Divisi Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
-

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk ditetapkan pada setiap Divisi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada divisi dan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas divisi sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di sanana
pada tanggal 03 Juni 2024

 KORDINATOR SEKRETARIAT

HUSAIN ADAM, S.E.,M.M
NIP: 198409242003121002

Lampiran :
Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Kepulauan Sula
Nomor : 0080/KP.01.00/MU-05/05/2024
Tanggal : 03 Juni 2024

SUSUNAN
PEMBAGIAN DIVISI STAF SEKERETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN 2024

No	Divisi	Nama	Tugas
I	Divisi Sumber Daya Manusi Datin dan Organsasi	1. Wahyudi A Latif 2. Agnes Keren Erubun 3. Siyuti Duiwla 4. Marwan Fataruba	1. Pembuatan SPD Online, Penginputan Gaji dan Inkin 2. Pengolahan Bank Data 3. Pengolahan Bank Data 4. Pengawasan data Pengawas Adhoc dan Laporan Akhir
II	Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyrakat dan Hubungan Masyarakat	1. Aisa Umasugi 2. Faisal Djafar	1. Pengelolaan Data Hukum dan Pencegahan 2. Pengelolaan Humas
III	Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	1. Riswan Umasugi 2. Susan Umasugi	1. Penanganan Pelanggaran 2. Penyelesaian Sengketa
IV	Keuangan	1. Agnels Anggreani 2. Arfan Wijaya Serang 3. Eva Nirmalasri	1. Pengelolaan Anggraan APBN 2. Pengelolaan Anggraan APBD 3. Pembantu Pengelolaan Administarsi Anggraan APBD

Ditetapkan di sanana
pada tanggal 03 Juni 2024



ORDINATOR SEKRETARIAT

HUSAIN ADAM, S.E.,M.M
NIP: 198409242003121002